

**DOKUMEN
INDUK**

Nomor	:	188.4/002/KPTS/414.102.029/ 2023
Revisi Ke	:	01
Berlaku Tgl	:	09 Januari 2023

TERKENDALI



SALINAN KE 01

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TENTANG**

**PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN
DI UOBF PUSKESMAS PLUMPANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS PLUMPANG**

Jalan Raya Plumpang No. 17 Telp. (0356) 811032

Email: puskesmasplumpang@gmail.com

TUBAN 62352



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS PLUMPANG

Jl. Raya Plumpang No. 17 Telp. (0356) 811032

Email : puskesmasplumpang@gmail.com

PLUMPANG - 62382

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS PLUMPANG
Nomor : 188.4/001/KPTS/414.102.029/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN
DI UOBF PUSKESMAS PLUMPANG

KEPALA UOBF PUSKESMAS PLUMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa jenis data kinerja Puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja serta tahapan analisis merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen Puskesmas dan system informasi Puskesmas;
- c. bahwa untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat perlu dilakukan analisis situasi data kinerja Puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK yang disusun secara terpadu yang berbasis wilayah kerja Puskesmas;
- d. bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b, c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Plumpang tentang Jenis-Jenis Pelayanan di UOBF Puskesmas Plumpang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, unit Tranfusi darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jenis - jenis Pelayanan di UOBF Puskesmas Plumpang.
- KEDUA : Jenis - jenis Pelayanan sebagaimana dalam diktum ke satu tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Puskesmas Plumpang Nomor 440/009/KTPS/414.103.015/2018 tentang Jenis - jenis Pelayanan di Puskesmas Plumpang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ada kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Plumpang

pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA UOBF PUSKESMAS PLUMPANG,



BOEDI WINOTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
PLUMPANG KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 188.4/002/KPTS/414.102.029/2023
TANTANG
PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN DI UOBF
PUSKESMAS PLUMPANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN

1. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - a. Promosi Kesehatan
 - b. Perkesmas
 - c. Kesehatan Lingkungan
 - d. Gizi Masyarakat
 - e. KIA-KB Masyarakat
 - f. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P)

2. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN
 - a. Kesehatan Gigi Masyarakat
 - b. Kesehatan Tradisional Komplementer
 - c. Kesehatan Olahraga
 - d. Kesehatan Kerja
 - e. Kesehatan Matra
 - f. Kefarmasian
 - g. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - h. Pelayanan Kusta
 - i. Pelayanan TB Paru
 - j. Pelayanan HIV

3. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN :
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - b. Pelayanan KIA dan KB
 - c. Pelayanan USG
 - d. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - e. Pelayanan Imunisasi
 - f. Pelayanan Gizi
 - g. Pelayanan Sanitasi
 - h. Pelayanan Laboratorium
 - i. Pelayanan Farmasi
 - j. Pelayanan Rawat Inap
 - k. Pelayanan PONED atau Persalinan
 - l. Pelayanan UGD



Kepala UOBF Puskesmas Plumpang,

BOEDI WINOTO